



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id
Website: dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 421.9/ 582 /Kept/403.101/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Kepala "TK (Taman Kanak -Kanak) IT AL HIDAYAH PLUMPUNG"
Desa Plumpung RT 08 RW 01 Kec Plaosan Kab Magetan Nomor:
06/tkitalhidy/I/2023, tanggal 16 Januari 2023 perihal: Perpanjangan Ijin
Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak
- Menimbang : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil
peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin
Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan Dan Olah Raga Kabupaten
Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (NSP).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak
Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan: